

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan akuntansi sektor publik khususnya di Indonesia sudah sangat pesat ditunjang dengan adanya era reformasi dalam pelaksanaan kebijakan pemerintah otonomi daerah dan desentralisasi yang menitik beratkan pemerintahan daerah. Dengan adanya otonomi daerah pengelolaan keuangan sepenuhnya berada dengan pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah memerlukan suatu penataan lingkungan dari sistem akuntansi yang baik, karena kedua hal tersebut merupakan pendukung terciptanya pengelolaan dana secara transparan, efisien, efektif dan dapat dipertanggungjawabkan. Namun demikian terdapat kewenangan yang tidak dapat didesentralisasikan dalam otonomi daerah, yaitu urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, moneter, fiskal, hukum serta agama.

Konsep desentralisasi dalam Undang – undang Nomor 23 tahun 2004 tentang pemerintah daerah telah merujuk tiga pada otonomi, yaitu :

1. Otonomi provinsi sebagai otonomi luas
2. Otonomi kabupaten / kota sebagai otonomi luas
3. Otonomi desa merupakan otonomi asli dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki data tersebut.

Otonomi desa merupakan kewenangan desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menurut prakarsa. Pemerintah desa dan kelurahan adalah institusi yang setara atau sama dari segi podidi dalam serta pemerintahan.

Perbedaan keduanya terletak pada wilayah keberadaan dan kepala pemerintahan kelurahan berada wilayah kota sedangkan kantor desa bkan dikota

sedangkan seorang lurah yang ditunjuk langsung oleh bupati / walikota dan berstatus pegawai negeri sipil (PNS), sedangkan kantor desa dikepalai oleh masyarakat biasa yang dipilih melalui pemilihan langsung oleh masyarakat.

Desa merupakan sebuah institusi ilegal formal dalam pemerintahan nasional, hal ini tergambar pada keseriusan pemerintah dalam menangani otonomi desa. Pemerintah membentuk menteri desa pembangunan desa tertinggal dan transmigrasi Indonesia yang disahkan sejak 27 Oktober 2014 dan mengesahkan Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa serta PP 43 dan 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) serta adanya program dari pemerintah pusat untuk memberikan dana 1 Miliar Rupiah untuk pembangunan desa seperti yang kita tahu bahwa banyak desa-desa di Indonesia yang masih tertinggal bahkan belum pernah terjamah sama sekali oleh pemerintah.

Ada beberapa keistimewaan dalam Undang-undang Desa Nomor 6 tahun 2014, yaitu :

1. Dana Miaran Rupiah akan masuk Desa

Dengan disahkan Undang-undang Desa maka setiap desa akan mendapatkan kucuran dana dari pemerintah pusat melalui APBN kurang lebih 1 Miliar Rupiah per tahun (Pasal 72 ayat 1) mengenai sumber Pendapatan Desa.

2. Penghasilan Kepala Desa

Menurut pasal 66 Kepala Desa akan memperoleh gaji dan penghasilan tetap setiap bulan. Penghasilan tetap Kepala Desa bersumber dari dana perkembangan dalam APBN yang diterima oleh Kabupaten / Kota yang ditetapkan oleh APBD

3. Kewenangan Kepala Desa

Dalam Undang – undang Desa akan ada kewenangan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yaitu peluang desa untuk mengatur penerimaan yang merupakan pendapatan desa (Pasal 77 Undang – undang Desa)

4. Masa Jabatan Kepala Desa bertambah

Dengan adanya Undang – undang yang baru, masa jabatan Kepala Desa adalah 6 tahun dan dapat menjabat paling banyak tiga kali masa jabatan secara berturut – turut (Pasal 39)

Pengelolaan Anggaran dan Pembangunan Desa Undang – undang Nomor 6 tahun 2014 mengamanatkan setiap desa harus menyusun RPJMDesa (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa) tahunan. Dan selanjutnya RPJMDesa dirinci menjadi RPKDesa (Rencana Kerja Pembangunan Desa) tahunan. Tahapan yang dilakukan dalam proses peruntukan APBDesa seharusnya dimusyawarahkan antara pemerintah desa serta pihak lainnya diantaranya BPD, Lembaga Adat, LSM dan lain sebagainya, kemudian di tuangkan dalam Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) tahun yang bersangkutan.

Saat ini kendala umum yang dirasakan oleh sebagian besar desa terkait keterbatasan dalam keuntungan desa adalah APBDesa yang tidak berimbang antara penerimaan dan pengeluaran APBDesa merupakan suatu kesatuan yang terdiri dari anggaran rutin yang dibiayai dengan anggaran penerimaan rutin. Sebaliknya anggaran penerimaan rutin dibiayai oleh Anggaran Penerimaan Pembangunan (Widjaja,2002:69).

Penyusun APBDesa dan Alokasi Dana Desa merupakan bentuk desentralisasi untuk mendorong *good governance*. *Good governance* merupakan pemerintahan yang mengembangkan dan menerapkan prinsip – prinsip

profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supermasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat (PP No 101 tahun 2000). Tidak mudah memang menerapkan prinsip – prinsip *good governance* pada pemerintahan tingkat pusat daerah maupun desa.

Budiarjo (1998:78) mendefinisikan akuntabilitas sebagai pertanggungjawaban pihak yang diberi kuasa / mandate untuk memerintah kepada yang memberi mandate. Akuntabilitas bermakna pertanggungjawaban dengan menciptakan pengawasan melalui distribusi kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintahan sebagai mengurangi penumpukan kekuasaan pada berbagai lembaga pemerintahan sebagai mengurangi penumpukan kekuasaan sekaligus menciptakan kondisi saling mengawasi.

Akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan desa diartikan sebagai kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pelaksanaan pemerintahan di desa dalam rangka ekonomi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang terukur baik dari segi kualitasnya (Sabarno, 2007:129) pemerintahan desa sebagai pelaku pemerintahan di desa bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukannya terhadap masyarakat dalam rangka menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban pemerintah desa. Pertanggungjawaban yang dimaksud menyangkut masalah finansial yang terdapat dalam APBDesa dengan Alokasi Dana Desa sebagai salah satu komponen didalamnya.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan wujud dari pemerintahan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi dasar agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan di desa itu sendiri berdasarkan keanekaragaman partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat. Alokasi Dana Desa (ADD) adalah dana yang bersumber dari APBD Kabupaten dan dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar desa untuk

mendanai kebutuhan desa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelaksanaan pembangunan desa serta pelayanan masyarakat.

Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan perolehan bagian keuangan desa dari Kabupaten yang penyalurannya melalui Kas Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) juga merupakan lanjutan dari program bantuan desa dan juga merupakan program lanjutan bantuan desa sejak tahun 1989 yang disediakan oleh pemerintah pusat dalam bentuk Inpres pembangunan desa. Jadi, semakin tinggi pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) maka akuntabilitas pengelolaan akan semakin baik pula. Sebaliknya, jika pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) rendah maka akuntabilitasnya semakin tidak baik/buruk.

Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan melaksanakan prinsip – prinsip otonomi daerah dengan berusaha mengoptimalkan potensi desa demi terselenggaranya pemerintah yang baik, bersih, dan terus berkembang. Dalam mengoptimalkan potensi desa di Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan dilaksanakan untuk mengoptimalkan peningkatan pembangunan, baik pembangunan infrastruktur, seperti pembangunan sarana prasarana umum maupun pembangunan non infrastruktur, seperti pendidikan dan lain – lain.

Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Provinsi Jawa Timur yang terletak di lereng Gunung Lawu. Pembangunan di Desa Bangunasri Kecamatan Barat ini masih kurang dikarenakan belum tersedianya Puskesmas dan kegiatan Posyandu juga masih dilaksanakan ditempat salah satu perangkat desa setempat dan masih beberapa sarana yang belum memadai lainnya.

Berdasarkan penelitian observasi awal yang dilakukan, ditemukan beberapa kelemahan – kelemahan dalam pengelolaan Keuangan Desa khususnya untuk Alokasi Dana Desa (ADD). Kelemahan tersebut menimbulkan persoalan seperti kurang maksimalnya pengelolaan Alokasi Dana Desa yang

masih belum tepat sasaran sebagaimana diharapkan. Untuk itu perlu adanya studi mendalam untuk mengkaji **“Akuntabilitas Pengelolaan Anggaran Pendapatan Desa (Studi kasus pada Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan)”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang sudah diuraikan oleh penulis, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Akuntabilitas Perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan ?
2. Bagaimana Akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa di Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan ?
3. Bagaimana Akuntabilitas Pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa di Desa Bangunasri Kecamatan Magetan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Apabila problematika penelitian menunjukkan pertanyaan mengenai apa yang tidak diketahui oleh peneliti untuk dicari jawabannya melalui kegiatan penelitiannya (Arikunto,2013:15) maka tujuan penelitian menyebutkan tentang apa yang ingin diperoleh. Sehingga tujuan penelitian ini adalah :

1. Mendiskripsikan dan menganalisa akuntabilitas perencanaan Alokasi Dana Desa di Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan
2. Mendiskripsikan dan menganalisa akuntabilitas Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan
3. Mendiskripsikan dan menganalisa akuntabilitas pertanggungjawaban Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Bangunasri Kecamatan Barat Kabupaten Magetan

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi berbagai aspek diantara lain, yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk studi pustaka dan teori tentang akuntabilitas pengelolaan anggaran pendapatan desa.

2. Aspek Praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat menambah wawasan tentang Akuntabilitas Alokasi Dana Desa (ADD) serta dapat dijadikan sebagai bahan refensi ilmiah pada perpustakaan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Surabaya dan dapat digunakan sebagai acuan peneliti selanjutnya dalam melakukan penelitian dengan topik yang sama.